



Stikosa - AWS
(Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - Almamater Wartawan Surabaya)

Kampus Stikosa-AWS
Nginden Intan Timur U18 Surabaya 60119
Telepon 031 5922018 & 5984921
Faksimili 031 5922018
e-mail : info@stikosa-aws.ac.id
Website : www.stikosa-aws.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 17/Stikosa-AWS/KEP/XII/2021**

l e n t a n g

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGAJUAN
PRODI BARU
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI – ALMAMATER WARTAWAN
SURABAYA (STIKOSA-AWS)**

KETUA STIKOSA-AWS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pada Stikosa-AWS, dalam menunjang aktivitas pengembangan perguruan tinggi serta pengelolaan pelaporan menggunakan sistem informasi perlu diangkat Operator Stikosa-AWS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Stikosa-AWS;
 - b. bahwa karyawan yang namanya disebutkan dalam keputusan ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat sebagai Operator Stikosa-AWS;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan yang sebaik-baiknya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa-Timur (YPW-JT) Nomor 05/YPW-JT/KEP/X/2019 tentang Statuta Stikosa-AWS 2019.
- Memperhatikan** :
- Kebutuhan akan Operator Stikosa-AWS berdasarkan Rencana Pengembangan Perguruan Tinggi tentang Pengajuan Program Studi Baru di Stikosa-AWS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGAJUAN PRODI BARU STIKOSA-AWS.**
- Pertama : Menunjuk karyawan yang tersebut di bawah ini:
Nama : Septianto Raka Putra Pratama, S.Kom.
NIK : 292-19-AWS
Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 20 September 1994
Pendidikan : Sarjana (S1)
Sebagai Operator Prodi Baru Stikosa-AWS
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang, Operator Prodi Baru bertanggung jawab langsung kepada Ketua Stikosa-AWS. Tugas, kewajiban, dan wewenang Operator akan diatur lebih lanjut.
- Ketiga : Sehubungan dengan penugasan ini, maka kepada yang bersangkutan akan diberi gaji, tunjangan dan penghasilan lain berdasarkan peraturan yang berlaku di Stikosa-AWS.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 8 Desember 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya
Ketua,



Dr. Meithiana Indrasari, S.T., M.M.
NIK 305-21-AWS